



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemuda No. 35 Telp. ( 0292 ) 421034, 421358

Fax. (0292) 421034 Purwodadi 58111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN**

**NOMOR : 421.1 / 25 81 / C / 2015**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN/IJINPENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
SMK (SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN) MIFTAHUL HUDA NGROTO GUBUG**

- Menimbang** : 1. Surat dari Yayasan Miftahul Huda Grobogan dengan alamat Jalan Kauman No. 10A Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Nomor : 005/Y.MH.08-c/XII/2014 tanggal Desember 2014;  
2. Hasil Verifikasi Tanggal 12 Maret 2015,
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No : 129 a/U/2004 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi Ijin Pendirian Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan yang memiliki :
1. Nama Sekolah : **SMK MIFTAHUL HUDA NGROTO GUBUG**
  2. Alamat : Jalan Kauman No. 10A Ngroto  
Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan
  3. Penyelenggara : Yayasan Miftahul Huda Grobogan
- KEDUA** : Sekolah Menengah Kejuruan tersebut diusulkan untuk membuka Program Keahlian :
1. Kompetensi : Teknik Sepeda Motor
  2. Kompetensi : Tata Busana
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 16 Maret 2015



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;